

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA INOKULASI
GAHARU ALAM BERDASARKAN KONSEP SYIRKAH 'INAN**

(Suatu Penelitian pada PT Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUHADA ISNANDA

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

NIM: 121209383

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA INOKULASI
GAHARU ALAM BERDASARKAN KONSEP SYIRKAH 'INAN
(Suatu Penelitian Pada PT Habibi Gaharu Persada)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SUHADA ISNANDA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209383

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, M.Ag
NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA INOKULASI
GAHARU ALAM BERDASARKAN KONSEP SYIRKAH 'INAN
(Suatu Penelitian Pada PT Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 23 Januari 2018
06 Jumadil Awwal 1439 H

Darussalam-Banda Aceh

Ketua,



Dr. Khaikani, M.Ag
NIP: 197312242000032001

Sekretaris,



Fakhurrizi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197603292000121001

Penguji I,



Dr. Armiadi, MA
NIP: 197111121993031003

Penguji II,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197611132014111001

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suhada Isnanda
NIM : 121209383
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Dibuat di Aceh, 18 Januari 2018
Menyatakan
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Suhada Isnanda)

ABSTRAK

Nama/Nim : Suhada Isnanda / 121209383
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syaria'ah
Judul : Analisis Perjanjian Kerja Sama Inokulasi Gaharu Alam Berdasarkan Konsep *Syirkah 'Inan* (suatu penelitian pada PT Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya)
Tanggal munaqasyah : 23 Januari 2018
Tebal skripsi : 68 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA

Kata kunci : *Perjanjian, Kerja Sama, Inokulasi, Gaharu, Syirkah 'Inan*

Dalam perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok tani gaharu alam dan investor terdapat beberapa klausula perjanjian kerja sama yang belum relevan dengan konsep *syirkah inan* diantaranya sistem bagi hasil, modal usaha kerja sama yang tidak transparan dan pertanggung jawaban resiko yang hanya dibebankan kepada sebagian pihak saja. Dari latar belakang masalah tersebut melahirkan 2 rumusan masalah, pertama, bagaimana sistem bagi hasil perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT HGP dengan kelompok tani gaharu IAA dan investor. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT HGP dengan kelompok tani IAA dan investor. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil dan pandangan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT HGP dengan kelompok tani gaharu IAA dan investor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, para pihak terkait melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Kemudian bagi hasil dibagi sesuai kesepakatan pada awal perjanjian, yaitu untuk PT HGP 50%, untuk kelompok tani gaharu IAA 20%, dan investor 30%. PT HGP berkewajiban melakukan inokulasi, edukasi dan memasarkan gaharu yang sudah dipanen, dan kelompok tani gaharu IAA berkewajiban menjaga dan memanen gaharu sedangkan investor hanya bersifat sebagai *sleeping partner*. Kedua, perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam yang dilakukan para pihak belum relevan dengan konsep *syirkah 'inan* karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi yaitu tidak transparannya modal *syirkah* dan pertanggung jawaban resiko yang hanya ditanggung oleh sebagian pihak saja. Sehingga akad dalam perjanjian ini tergolong dalam akad *fasid* dan diharapkan kepada para pihak terkait untuk lebih mempelajari perjanjian *muamalah* dalam hukum Islam agar perjanjian yang dilakukan selaras dengan syariat.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *sallahu 'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Perjanjian Kerja Sama Inokulasi Gaharu Alam Berdasarkan Konsep *Syirkah Inan* (Suatu Penelitian pada PT Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dengan tulus dan ikhlas serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing serta memberikan semangat dan petunjuk kepada penulis selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag beserta seluruh stafnya.
3. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si dan kepada seluruh dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

5. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta, Bapak Iskandar Zulkarnaen, SH dan Ibunda tercinta, Ibu Ida Sukmawati yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, nasihat serta senantiasa mendoakan kebaikan kepada penulis. Kepada adik-adik tercinta Indah Maulida, Pratiwi Rahmadini dan Prawira Akbar yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Juga untuk Bibi tercinta Sri Hartati, SE dan paman tercinta Husaini, SST.Par dan juga keluarga besar penulis yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Penulis juga berterimakasih kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2012, dan semua teman-teman penulis serta semua pihak yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 23 Januari 2018

Penulis

Suhada Isnanda

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah	9
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metodologi Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS AKAD (PERJANJIAN) DAN KONSEP SYIRKAH INAN	
2.1. Konsep Perjanjian (Akad)	15
2.1.1. Perjanjian Menurut Hukum Positif	15
2.1.2. Pengertian Akad (Perjanjian) dalam Hukum Islam ...	18
2.1.3. Dasar Hukum Akad	20
2.1.4. Asas-asas Suatu Akad	20
2.1.5. Syarat Sahnya Akad	22
2.1.6. Jenis-jenis Akad	27
2.1.7. Tujuan Akad	28
2.1.8. Berakhirnya Akad	29
2.2. Konsep <i>Syirkah Inan</i>	29
2.2.1. Pengertian <i>Syirkah Inan</i>	29
2.2.2. Landasan Hukum <i>Syirkah Inan</i>	33
2.2.3. Rukun-rukun <i>Syirkah Inan</i>	37
2.2.4. Syarat-syarat <i>Syirkah Inan</i>	41
2.2.5. Berakhirnya <i>Syirkah Inan</i>	44
2.2.6. Hikmah <i>Syirkah Inan</i>	45
BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA INOKULASI GAHARU ALAM ANTARA	

**PT HABIBI GAHARU PERSADA DENGAN KELOMPOK
TANI GAHARU INTI ALIM ALAM DAN INVESTOR**

3.1. Gambaran Umum PT Habibi Gaharu Persada.....	46
3.2. Klausula-klausula Perjanjian Kerja Sama Inokulasi Gaharu Alam.....	49
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Sama Inokulasi Gaharu Alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan Kelompok Tani Gaharu Inti Alim Alam dan Investor	55
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Surat Perjanjian Kerja Sama Inokulasi Gaharu Alam Antara PT
Habibi Gaharu Persada dengan Kelompok Tani Gaharu IAA dan
Investor

LAMPIRAN 3 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan kekayaan hasil hutan yang melimpah ruah. Berbagai macam kekayaan hutan tersebut memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, baik masyarakat lokal maupun asing. Salah satu komoditas yang dihasilkan oleh hutan Indonesia ialah gaharu.

Gaharu merupakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi yang bentuknya berupa gumpalan padat berwarna coklat kehitaman sampai hitam dan berbau harum yang terdapat pada bagian kayu atau akar tanaman pohon inang yang telah mengalami proses perubahan fisika dan kimia akibat terinfeksi oleh sejenis jamur.¹

Dari sisi manfaatnya, gaharu sudah digunakan dari zaman dahulu baik dari kalangan elit kerajaan maupun suku pedalaman di Sumatra dan Kalimantan. Secara tradisional gaharu dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan dupa untuk acara ritual dan keagamaan, pengharum tubuh dan ruangan, bahan kosmetik dan obat-obatan sederhana. Di era modern saat ini, pemanfaatan gaharu telah berkembang dan meluas antara lain untuk bahan dasar parfum, kosmetik, sabun, *body lotion* hingga obat-obatan anti asma, anti mikrobia, dan stimulan kerja syaraf dan pencernaan.²

¹ *Pengembangan Teknologi Produksi Gaharu Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan* (Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam) hlm. 1.

² *Pengembangan Teknologi Produksi Gaharu . . .* hlm. 2.

Gaharu memiliki harga jual yang cukup tinggi di pasaran, sehingga komoditi ini menjadi potensi yang sangat besar bagi masyarakat yang berkecimpung dalam bisnis gaharu. Harga gaharu kualitas Super di pasaran lokal berkisar antara Rp 40.000.000 s/d Rp 50.000.000 per kilogram kemudian diikuti kualitas Tanggung dengan harga rata-rata Rp 20.000.000, kualitas Teri Rp 10.000.000 s/d 14.000.000, kualitas Kemendangan Rp 1.000.000 s/d Rp 4.000.000, dan Sulon Rp 75.000.³

Bahkan di Tiongkok harga gaharu bisa mencapai Rp. 450.000.000 dengan spesifikasi tertentu karena masyarakat Tiongkok terkadang membuat patung dari resin gaharu. dan di Arab Saudi harga tertinggi bisa mencapai Rp. 150.000.000 karena masyarakat disana biasanya menggunakan gaharu sebagai wewangian.

Besarnya permintaan pasar, harga jual yang tinggi serta pola pemanenan yang berlebihan membuat beberapa pohon penghasil gaharu menjadi langka sehingga membuat produksi gaharu menjadi menurun. Guna menghindari kelangkaan pohon-pohon penghasil gaharu maka diperlukan upaya untuk melakukan konservasi. Yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk melestarikan pohon penghasil gaharu dari kelangkaan.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk melestarikan pohon-pohon penghasil gaharu yaitu dengan cara melakukan inokulasi terhadap pohon-pohon penghasil gaharu. teknologi inokulasi merupakan sebuah teknologi rekayasa

³ *Pengembangan Teknologi Produksi Gaharu . . .* hlm. 2.

produksi gaharu melalui induksi jamur pembentuk gaharu pada pohon penghasil gaharu sehingga produksi gaharu dapat direncanakan dan dipercepat.⁴

Teknologi inokulasi sudah mulai diterapkan di beberapa tempat, salah satunya di Aceh tepatnya di desa Jeumpheuk kecamatan Sampoiniet kabupaten Aceh Jaya. Untuk melakukan teknologi inokulasi ini terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu PT Habibi Gaharu Persada (HGP) sebagai pihak pertama, kelompok tani gaharu Inti Alim Alam (IAA) sebagai pihak kedua serta investor sebagai pihak ketiga. Para pihak telah sepakat untuk melakukan kerja sama inokulasi gaharu alam yang mana butir-butir kesepakatan kerja sama mereka tuangkan dalam sebuah perjanjian.

Bentuk kerja sama yang para pihak sepakati adalah dimana PT Habibi Gaharu Persada memberikan jasa inokulasi terhadap pohon gaharu yang dimiliki oleh kelompok tani gaharu Inti Alim Alam dan kedua belah pihak memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Untuk melakukan kegiatan inokulasi batang gaharu membutuhkan modal yang cukup besar maka pihak PT Habibi Gaharu Persada dan kelompok tani gaharu Inti Alim Alam sepakat untuk mengajak investor untuk ikut berpartisipasi dalam bisnis ini.

Di dalam kerja sama ini, PT Habibi Gaharu Persada bertindak sebagai pihak pertama yang memiliki kewajiban memberikan jasa inokulasi terhadap batang gaharu yang dimiliki oleh pihak kedua yaitu kelompok tani gaharu Inti Alim Alam, selain itu PT Habibi Gaharu Persada wajib memberikan edukasi

⁴ *Pengembangan Teknologi Produksi Gaharu . . .* hlm. 3.

mengenai pohon gaharu kepada pihak kedua serta menjamin pasar untuk penjualan gaharu setelah dipanen.

Sedangkan pihak kedua yaitu kelompok tani gaharu Inti Alim Alam sekaligus pemilik batang gaharu, memiliki kewajiban menjaga batang gaharu yang telah diinokulasi serta melakukan pemanenan batang gaharu termasuk keselamatan barang seutuhnya sampai ditangan *buyer* (pembeli).

Pada pasal 5 perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam disebutkan mengenai bagi hasil pasca panen gaharu, presentase bagi hasil dari pohon gaharu yaitu, Pihak pertama PT Habibi Gaharu Persada mendapatkan hak bagi hasil sebesar 50% dari hasil panen. Pihak kedua kelompok tani gaharu IAA mendapatkan hak bagi hasil 20% dan investor sebagai pihak ketiga mendapat 30% dari hasil panen.

Presentase bagi hasil ini diberikan berdasarkan oleh beberapa hal, yaitu PT Habibi Gaharu Persada mendapatkan 50% dikarenakan memiliki keterampilan inokulasi batang gaharu, pengawasan dan pengelolaan batang gaharu serta modal yang lumayan besar. Pihak kedua mendapatkan 20% didasarkan atas kepemilikan, menjaga, memelihara sekaligus memanen batang gaharu. Sedangkan pihak ketiga yaitu investor mendapatkan 30% dengan memberikan investasi sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1000 lobang inokulasi pada batang gaharu.⁵

Dilihat dari segi kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak, presentase bagi hasil yang diterima tidak sesuai dengan besarnya kontribusi yang

⁵ Interview dengan Husaini pemilik PT Habibi Gaharu Persada pada tanggal 5 Maret 2016

diberikan. Seperti pihak kedua yang berstatus sebagai pemilik pohon serta berkewajiban memelihara, memanen serta menjaga keutuhan kayu gaharu hingga ke tangan pembeli hanya mendapatkan bagi hasil sebesar 20% sedangkan pihak ketiga sebagai investor yang bersifat *sleeping partner* mendapatkan 30%.

Dalam melakukan *syirkah 'inan* tentunya harus didasari oleh asas keadilan dimana pihak-pihak yang berakad harus dituntut melakukan kebenaran dan tidak menzalimi salah satu pihak. Seperti pembagian keuntungan yang sesuai dengan kontribusi yang diberikan masing-masing pihak, Baik kontribusi modal maupun kerja

Ada beberapa pendapat ulama dalam penentuan proporsi keuntungan (bagi hasil) dalam *syirkah 'inan*, Imam Malik dan imam Syafi'I berpendapat bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, menurut imam Hambali keuntungan yang dibagi boleh berbeda dari proporsi modal yang disertakan. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal yang diinvestasikan. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.⁶

Apabila terjadi kerugian dalam kegiatan inokulasi gaharu alam ini, maka kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, yaitu apabila kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak kedua seperti kehilangan atau kecurian pohon gaharu setelah diinokulasi maka pihak kedua wajib mengganti kerugian sebesar nilai proyeksi yang hilang tersebut. Sedangkan kegagalan

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2013), hlm. 222.

inokulasi pada pohon gaharu maka pihak pertama akan melakukan inokulasi kembali dan seluruh biaya ditanggung oleh pihak pertama. Sedangkan pihak ketiga tidak menanggung resiko apapun jika terjadi kerugian bahkan modal investasi akan dikembalikan jika terjadi kerugian pada inokulasi gaharu alam.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi modalnya. Sebagaimana juga disebutkan dalam fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2000 tentang pembiayaan *musyarakah* disebutkan bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Akan tetapi dalam perjanjian kerjasama inokulasi gaharu alam ini, pihak pertama dan kedua menanggung resiko sesuai kesepakatan pada kontrak. Sedangkan pihak investor tidak menanggung resiko apapun apabila investasi yang dilakukan mengalami kerugian. Bahkan dalam perjanjian tidak disebutkan klausula yang menyebutkan tentang pertanggung jawaban kerugian yang ditanggung oleh investor apabila kegiatan kerja sama ini mengalami kerugian.

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun-rukunnya maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Dengan kata lain perjanjian yang disepakati oleh para pihak akan menjadi hukum bagi para pihak tersebut.⁷ Sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan berbagai macam bentuk perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) hlm. 263.

pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah mutlak. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.⁸

Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* melarang semua bentuk kerja sama yang tidak adil terhadap kedua belah pihak atau melanggar kesepakatan dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam akad atau perjanjian tersebut. Islam hanya menganggap sah hubungan kerja sama yang berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, tanpa ada penindasan dan keterpaksaan dari masing-masing pihak.⁹

Dalam *fiqh mu' malah* perjanjian di atas dapat dikaji dalam konsep *syirkah 'inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan sesuai yang disepakati. Dengan merujuk pada konsep *syirkah 'inan* maka perjanjian kerja sama di atas haruslah mengacu pada aspek keadilan dan kelayakan dengan tujuan agar perjanjian kerja sama yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama yang terjadi di antara ketiga belah pihak tersebut dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Perjanjian Kerja sama Inokulasi Gaharu Alam Berdasarkan Konsep *Syirkah 'Inan* (suatu penelitian pada PT Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya)**”.

⁸ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* cet ke 4, (Jakarta: kencana 2013) hlm. 31.

⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cet 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 280.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka masalah yang diajukan untuk diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk klausula-klausula yang disepakati dalam perjanjian kerja sama antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok tani gaharu Inti Alim Alam dan investor?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok tani gaharu Inti Alim Alam dan investor berdasarkan konsep *syirkah 'inan* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk klausula-klausula yang disepakati dalam perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok Tani Gaharu Inti Alim Alam dan investor.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok tani gaharu Inti Alim Alam dan investor berdasarkan konsep *syirkah 'inan*.

1.4. Penjelasan Istilah

1.4.1. Perjanjian

Di dalam KBBI, Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak atau ketentuan yang harus disepakati.¹⁰

1.4.2. Inokulasi

Secara etimologis Inokulasi merupakan pembiakan bakteri pada suatu pembenihan, pemasukan bakteri.¹¹ Inokulasi merupakan kegiatan pemindahan mikroorganisme baik berupa bakteri maupun jamur dari tempat asalnya ke media baru yang dibuat dengan tingkat ketelitian yang sangat aseptis.

1.4.3. Gaharu

Gaharu adalah gumpalan berbentuk padat, berwarna coklat kehitaman samapai hitam dan berbau harum yang terdapat pada bagian kayu atau akar dari jenis tumbuhan penghasil gaharu yang telah mengalami proses perubahan kimia dan fisika akibat terinfeksi oleh sejenis jamur. Gaharu termasuk dalam Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang bernilai ekonomis tinggi.¹²

1.4.4. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'inan merupakan persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.¹³

Adapun *syirkah 'inan* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok tani

¹⁰ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: dengan Ejaan Yang Disempurnakan* cet II, (Jakarta, Eska Media, 2003) hlm. 335.

¹¹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* ... hlm. 304.

¹² *Pengembangan Teknologi Produksi Gaharu* . . . hlm. 4.

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Setia Pustaka, 2000) hlm. 189.

gaharu Inti Alim Alam dan investor dengan keuntungan dan tanggung jawab yang diperoleh masing-masing pihak telah diatur dalam sebuah perjanjian yang disepakati.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah kajian awal yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan untuk menguatkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain. Hasil penelusuran yang peneliti lakukan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, belum ada kajian yang membahas secara detail dan spesifik yang mengarah kepada perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam berdasarkan konsep *syirkah 'inan*.

Namun terdapat beberapa tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan Analisis Perjanjian Kerja sama Inokulasi Gaharu Alam Berdasarkan konsep *syirkah 'inan* (suatu penelitian pada PT Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya) yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "*Analisis Investasi Pada Toko Emas Berdasarkan Akad Syirkah Inan (Studi Kasus Toko Emas H. Hasyim 2 di Pasar Aceh)*" oleh Riska Aida Arni (2016)
2. Skripsi yang berjudul "*Analisis Perjanjian Investasi Properti dan Sistem Bagi Hasil Menurut Konsep Musyarakah pada PT. Bina Persada Banda Aceh*".

Tulisan-tulisan di atas memiliki konsep teori yang sama dengan yang penulis gunakan yaitu *syirkah 'inan* meski dalam kajian objek yang berbeda.

Adapun tujuan dari hasil pembahasan tentang kajian pustaka ini agar hasil dari penelitian yang penulis teliti ini dapat lebih mudah untuk dipahami.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari suatu penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diambil.¹⁵

1.6.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian sebuah karya ilmiah. Sehingga dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, penulis mampu mendapatkan informasi dan data yang akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji yang terjadi dalam masyarakat.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet-11 (Bandung, Alfabeta, 2008), hlm. 2.

¹⁵ Lexy J Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 5.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research (library research)*.

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dari pustaka.

Sebagai dasar teori, dalam hal ini penulis berupaya menelaah, mempelajari beberapa buku, dokumen serta sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah pustaka induk UIN Ar Raniry dan pustaka wilayah Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya seperti artikel-artikel yang ada di internet yang berhubungan dengan pembahasan tentang perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung di PT Habibi Gaharu Persada untuk melaksanakan penyelidikan penelitian guna mendapatkan berbagai data dan keterangan mengenai perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara/ *interview*

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada para pihak yang terkait di dalam perjanjian kerjasama inokulasi gaharu alam di desa Jeumpheuk kecamatan Sampoiniet kabupaten Aceh Jaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengunpulkan data-data tertulis mengenai gambaran umum penelitian serta tinjauan dalam *fiqh mu' malah* yang dibutuhkan sebagai pelengkap data penelitian.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu buku dan alat tulis untuk mencatat data hasil wawancara dengan pemilik PT Habibi Gaharu Persada, perwakilan kelompok tani Inti Alim Alam dan investor dan data dari sumber lainnya yang berkaitan dengan karya ilmiah yang sedang diteliti.

1.7.Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini yang berjudul “Analisis Perjanjian Kerja sama Inokulasi Gaharu Alam Berdasarkan konsep *syirkah 'inan* (suatu penelitian pada PT Habibi Gaharu Persada di Aceh Jaya)”, penulis membagi menjadi empat tahap pembahasan, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang pembahasan teoritis mengenai perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam berdasarkan *syirkah 'inan*: pengertian perjanjian menurut hukum positif, pengertian perjanjian dalam hukum Islam, pengertian *syirkah 'inan*, dasar hukum *syirkah 'inan* , rukun dan syarat *syirkah 'inan*, dan ketentuan-ketentuan dalam *syirkah 'inan*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang meliputi gambaran umum PT Habibi Gaharu Persada, klausula-klausula perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam dengan kelompok tani gaharu Inti Alim Alam dan investor, tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam berdasarkan akad *syirkah 'inan* antara PT Habibi Gaharu Persada dengan Kelompok Tani Gaharu Inti Alim Alam dan investor.

Bab empat merupakan penutup dari kajian skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penulis disertai dengan saran-saran yang menyangkut dengan permasalahan pembahasan yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS AKAD (PERJANJIAN) DAN KONSEP SYIRKAH 'INAN

2.1. Konsep Perjanjian (Akad)

2.1.1. Perjanjian Menurut Hukum Positif

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan pengertian perjanjian yaitu persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Dalam Pasal 1313 KUHPdt disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPdt ialah hubungan antara kreditur dengan debitur yang bersifat kebendaan bukan bersifat perorangan.

Abdul Kadir Muhammad berpendapat perjanjian sebagai sebuah persetujuan dengan dua orang atau lebih dengan saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁶

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya merupakan komunikasi hukum yang menggambarkan ikatan pemenuhan prestasi yang harus dilakukan masing-masing pihak yang terikat di dalamnya, sebagai suatu komunikasi hukum, para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut harus saling memahami maksud dan

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* cet revisi (Citra Adya Bakti, 2010) hlm. 290.

tujuan dari perjanjian tersebut, secara khusus untuk suatu kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut.¹⁷

Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tulisan maupun lisan. Perjanjian dalam bentuk tulisan biasanya dibuat apabila perjanjian yang dibuat berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Perjanjian yang dibuat secara tertulis memiliki kepastian hukum yang tinggi. Bentuk perjanjian secara tertulis dapat berupa akta autentik yang dibuat di muka notaris atau akta dibawah tangan yang dibuat oleh masing-masing pihak. Sedangkan perjanjian dalam bentuk lisan biasanya dibuat untuk melakukan perjanjian yang berisi maksud dan tujuan yang mudah dipahami dan diingat.¹⁸

Sebuah perjanjian yang dibuat secara hukum akan sah dan dapat dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pasal 1320, mengatur tentang syarat fundamental yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian itu dikatakan sah yaitu:

a. Kesepakatan para pihak

Sebelum adanya kesepakatan, biasanya masing-masing pihak mengadakan negosiasi. Pihak yang satu mengajukan penawaran kepada pihak lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga mencapai persetujuan atau kesepakatan final.¹⁹

Para pihak berperan langsung dalam menetapkan kesepakatan yang akan dituangkan dalam perjanjian, oleh karena itu para pihak harus memahami dan

¹⁷ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan Publishing, 2011), hlm. 95-96.

¹⁸ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia ...* hlm. 293.

¹⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia ...* hlm. 299-300.

menguasai aspek bisnis dari perjanjian yang disepakati, baik dari sisi jenis, karakteristik dan resiko bisnis itu sendiri.²⁰

b. Kecakapan para pihak yang berkontrak

Pada umumnya orang dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum apabila dia sudah dewasa. Pasal 330 KUHPdt menjelaskan orang yang dewasa yaitu orang yang sudah mencapai umur 21 tahun penuh atau sudah kawin meski belum berumur 21 tahun. Pasal 1329 KUHPdt menegaskan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk melakukan perjanjian, kecuali bila undang-undang menyatakan tidak. Menurut Pasal 1330 orang yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

Dari Pasal-pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak-pihak yang cakap dan berwenang melakukan kontrak ialah yang sudah dewasa dan tidak dalam pengampuan orang lain.

c. Objek yang disepakati

Objek suatu perjanjian adalah benda atau prestasi itu sendiri, baik berupa tindakan dalam pelaksanaan kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, berbuat, dan tidak berbuat sesuatu. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPdt, objek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak itu dapat berupa memberikan benda tertentu, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Apabila para pihak tidak melaksanakan salah satu dari tindakan tersebut, maka ia dikatakan wanprestasi.

²⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN press, 2009), hlm. 465.

d. Kausa yang halal

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt telah diatur bahwa kebebasan berkontrak tersebut dapat terwujud dalam bentuk dan cara apapun sepanjang kontrak tersebut dibangun berdasarkan kesepakatan yang dicapai dengan cara yang benar oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dan kesepakatan tersebut harus jelas dan mungkin untuk dijalankan serta memiliki kausa yang halal. Artinya, perjanjian yang dilakukan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

Tujuan dari sebuah perjanjian adalah hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak.

2.1.2. Pengertian Akad (Perjanjian) dalam Hukum Islam

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, seperti menjalankan suatu bisnis usaha. Dalam menjalankan suatu bisnis usaha, tidak dapat terlepas dari yang namanya suatu akad (perjanjian). Di dalam Islam, akad merupakan salah satu cara yang diajarkan untuk memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan.

Secara etimologis (bahasa), akad dalam bahasa Arab berarti “ikatan” (pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat kongkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi.²¹

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah Abdul Hayyiq, jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 420.

Ulama fiqh mendefinisikan akad dalam dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, dan sumpah atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli sewa-menyewa, dan gadai. Pengertian akad secara khusus yaitu hubungan antara *ijab* dan *qabul* secara syar'i dapat menimbulkan efek terhadap objeknya.²²

Dalam pasal 262 kitab *Mursyid al Hairan* sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar disebutkan bahwa akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.²³

Sehingga akad dapat disimpulkan sebagai sebuah pertemuan antara *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak akan suatu objek, yang dapat menimbulkan akibat hukum padanya.

Setiap seseorang melakukan akad atau perjanjian dengan orang lain, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi yaitu, akad yang dilakukan sah atau akad tersebut batal. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Syakir Syula dalam teori hukum kontrak syariah (*nazarriyati al uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. Pertama, kontraknya sah, kedua, kontraknya *fasad*, ketiga, akadnya batal.²⁴

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 4...hlm. 421.

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*...hlm. 68.

²⁴ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) hlm. 39.

Dalam hukum Islam, untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada 4 (empat) yaitu: para pihak yang membuat akad (*al'aqidain*), pernyataan atau kehendak para pihak (*sighatul 'aqd*), objek akad (*mahallul 'aqd*) dan tujuan akad (*maudhu' al 'aqd*).²⁵

2.1.3. Dasar Hukum Akad

Al Quran Surat *Al Maidah* ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَخَّكُم مَّا يَرِيْدُ ﴿٥﴾

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.*

2.1.4. Asas-Asas Suatu Akad

Pendapat Fathurrahman Djamil yang dikutip oleh Gemala Dewi, menyebutkan bahwa ada enam asas yang berkaitan dengan suatu perikatan, yaitu:

a. Asas sukarela (*al ridha*)

Dalam asas ini, dinyatakan bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan para pihak harus terdapat kerelaan di antara keduanya, tidak boleh ada unsur paksaan atau penipuan.

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...* hlm. 95-96.

b. Asas kebebasan (*al hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Dalam asas ini, para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perikatan, dimana bentuk dan isi perikatannya ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Walaupun diberikan kebebasan, namun tidak terlepas dari ketentuan syariat Islam.

c. Asas persamaan dan kesetaraan (*al musawah*)

Dalam asas ini, para pihak memiliki hak yang sama untuk melakukan perikatan. Dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, harus dilakukan tanpa menzalimi salah satu pihak.

d. Asas keadilan (*al 'adalah*)

Dalam asas ini, para pihak dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan memenuhi perjanjian yang telah dibuat serta memenuhi seluruh kewajibannya.

e. Asas kejujuran (*ash shiddiq*)

Dalam asas ini, kejujuran dituntut sebagai hal yang paling utama, karena kejujuran dapat menghindari perselisihan antara para pihak.

f. Asas tertulis (*al kitabah*)

Dalam asas ini, disebutkan bahwa suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dan dihadiri para saksi. Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut, maka ia akan menjadi alat bukti atas terjadinya suatu perjanjian.²⁶

²⁶ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*.hlm.

2.1.5. Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya suatu akad yang dilakukan, maka akad tersebut harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun-rukun dan syarat-syarat akad merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya adanya penjual dan pembeli.²⁷

Menurut ulama Hanafiyah rukun akad itu hanya satu yaitu *shigat al'aqd* (*ijab* dan *qabul*). Sedangkan, pihak-pihak yang berakad dan objek akad menurut mereka termasuk syarat-syarat akad. Namun, Jumhur ulama fiqh menyatakan rukun akad terdiri atas tiga hal yaitu:

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shigat al'aqd*)
- b. Pihak-pihak yang berakad (*al muta'qidain*)
- c. Objek akad (*al ma'qud a'laih*)²⁸

Ahli hukum Islam kontemporer menyebutkan rukun akad ada empat yaitu:

- a. *Aqidain* (dua orang yang berakad)

Aqidain ialah orang-orang yang melakukan akad, namun tidak semua orang bisa melakukan proses akad. Para pihak yang berakad harus memiliki *ahliyah* (kelayakan) untuk melakukan suatu akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah.

Ada dua macam *ahliyyah* yaitu: *ahliyyah wujub* dan *ahliyyah ada'*

1. *Ahliyyah wujub*

²⁷ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT raja Grafindo Persada 2004) hlm. 213.

²⁸ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah...* hlm. 41.

Yaitu kelayakan seseorang untuk *ilzam* dan *iltizam* atau kelayakan seseorang untuk mendapatkan haknya seperti hak mendapatkan nilai kerusakan dari hartanya yang dirusak orang lain atau kewajibannya memberikan hak orang lain. Sandaran *ahliyyah* ini adalah kehidupan atau sifat kemanusiawian. Maka, setiap manusia bahkan janin di dalam perut ibunya telah memiliki *ahliyyah wujub*. Kemanusiaan menurut fiqh dimulai sejak terbentuknya janin di dalam rahim dan berakhir dengan kematian.

2. *Ahliyyah ada'*

Yaitu kelayakan seseorang untuk memunculkan *tasahrruf* dalam bentuk yang diakui oleh syariat. sandaran pemberlakuan *ahliyyah* ini adalah *tamyiz*. Siapa yang sudah memiliki *ahliyyah ada'* maka ibadah-ibadahnya akan sah seperti shalat, begitu juga dengan *tasharruf* sosialnya seperti melakukan akad.

Ada dua macam *ahliyyah ada'* yaitu: *ahliyyah ada' naqish* dan *ahliyyah ada' kamil*. *Ahliyyah ada' naqish'* adalah kelayakan seseorang untuk munculnya dari dirinya beberapa *tasharruf* saja, yaitu *tasharruf* yang aplikasinya bergantung kepada pendapat orang selainya. Sedangkan *ahliyyah ada' kamil* ialah kelayakan seseorang untuk melakukan berbagai *tasharruf* dalam bentuk yang diakui secara syara' tanpa bergantung kepada pendapat orang selainya.

b. Ma'qud 'alaih

Ma'qud 'alaih ialah objek-objek yang diakadkan. Menurut Wahbah Zuhaili *ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang mejadi objek dalam proses suatu akad dan juga objek bagi nampaknya hukum dari sebuah akad.²⁹

Objek akad dapat berupa harta (barang) dan jasa akan tetapi tidak semua barang dan jasa dapat dijadikan objek akad, hanya barang dan jasa yang halal saja yang dapat ditransaksikan dalam sebuah akad. Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili bahwa hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan *'urf* tidak boleh dijadikan objek suatu akad, seperti melakukan transaksi dengan objek berupa *khamr*.

Oleh karena itu fuqaha memberikan empat syarat yang harus ada untuk objek sebuah akad, agar akad tersebut menjadi sah. Yaitu:

1. Objek akad ada ketika akad dilakukan

Akad tidak sah dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat *ma'dum* (tidak ada), yaitu sesuatu yang mengandung resiko tidak ada dan sesuatu yang mustahil ada di masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan *ma'qud 'alaih* harus ada ketika akad dilakukan, karena tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang *ma'dum* (tidak ada). mereka mengecualikan akad *salam*, *ijarah*, *musaqah* dan *istishna'* dimana objek yang diakadkan tidak ada ketika akad berlangsung. Kalangan Malikiyah membolehkan objek akad *ma'dum* pada akad-akad yang bersifat *tabarru'* seperti hibah,

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 4...hlm. 492.

wakaf dan jaminan. Kalangan Hanabilah membolehkan objek akad tidak ada ketika akad berlangsung apabila menurut kebiasaan dapat dipastikan di masa yang akan datang ada.

2. Objek yang diakadkan dibolehkan secara syariat

para fuqaha menjadikan syariat sebagai penentu dalam menilai pengharaman dan pembolehan suatu objek akad. Seperti tidak boleh berakad terhadap sesuatu yang tidak dimiliki dan dikuasai.

3. Objek akad dapat diserahkan pada waktu akad dilakukan

Para fuqaha mensyaratakan bahwa adanya kemampuan untuk menyerahkan barang saat melakukan akad. Syarat ini sangat penting dalam *mu'awadhah maliyah* dan hal-hal yang bersifat *tabarru'*. Imam Malik membolehkan akad terhadap barang yang tidak dapat diserahkan ketika akad berlangsung apabila akad tersebut bersifat *tabarru'* (suka rela).

4. Objek akad mesti jelas dan diketahui oleh kedua pengakad

Untuk diketahuinya sebuah barang, bisa dilakukan dengan cara menunjukkan apabila barang itu ada³⁰

c. *Maudhu' akad*

Maudhu' akad ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ada gantinya, tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari penjual kepada

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 4...hlm. 493-499.

pembeli dengan ada gantinya, tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi tentu dimilikinya tanpa ada pengganti, tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti dan tujuan pokok *ijarah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa ada pengganti.³¹

d. Shighat al 'aqad

Shighat al 'aqad ialah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, ungkapan tersebut harus mengandung serah terima atau *ijab* dan *qabul*.³² Jadi, *ijab qabul* merupakan salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijab* ialah melakukan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah seorang dari dua orang yang berakad atau sesuatu yang menggantikan posisinya baik ia timbul dari *mumallik* maupun *mutamallik*. sedangkan *qabul* ialah apa yang disebutkan setelah itu oleh salah seorang di antara dua orang yang berakad yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas *ijab* yang diucapkan pihak pertama.

Ulama selain Hanafiyah mendefinisikan *ijab* adalah segala Sesuatu yang muncul dari orang yang memiliki hak untuk memberikan kepemilikan meskipun munculnya terakhir. Sementara *qabul* adalah Sesutu yang muncul dari orang yang akan memperoleh kepemilikan meskipun munculnya pertama kali. Pada hakikatnya, penamaan salah satu dari ungkapan dua orang yang berakad sebagai

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 47.

³² Shalah Ash Shawi dan Abdullah Al Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 29.

ijab dan ungkapan yang lain sebagai *qabul* hanyalah penamaan istilah semata, tidak ada pengaruh yang signifikan.³³

Rukun-rukun akad diatas harus terpenuhi agar transaksi yang dilakukan sah, namun apabila rukun-rukun di atas tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih), maka transaksi menjadi batal.

2.1.6. Jenis-Jenis Akad

Secara garis besar akad dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah *subhanahu wa ta'ala* sama sekali tidak ada unsur mencari *return* ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah : hibah, wakaf, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan *qiradh*.

b. Akad *tijari*

Akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *murabahah*, *salam*, *istisna'* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* serta *mudharabah* dan *musyarakah*.³⁴

Menurut keabsahannya akad terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Akad *sahih* (*valid contract*)

yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya

b. Akad *fasid* (*voidable contract*)

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 4...hlm. 430.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*...hlm. 77.

yaitu akad yang semua rukun-rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut dengan kata lain akibat hukumnya adalah *mauquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara)

c. Akad *bathal* (*void contract*)

yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Akad seperti ini tidak dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.³⁵

2.1.7. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

- a. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at tamlik*)
- b. Melakukan pekerjaan (*al 'amal*)
- c. Melakukan persekutuan (*al istirak*)
- d. Melakukan pendelegasian (*at tafwidh*)
- e. Melakukan penjaminan (*at tausiq*)³⁶

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah...* hlm. 78.

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...* hlm. 70.

2.1.8. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual seperti terdapat unsur-unsur penipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. (b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*. (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak, yaitu yang melaksanakan akad sewa menyewa, *ar rahn*, *al kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, dan *muzara'ah*.³⁷

2.2. Konsep Syirkah 'Inan

2.2.1. Pengertian Syirkah'Inan

Syirkah secara bahasa berasal dari kata شَرِكٌ - شَرِكَةٌ - شَرِكَةٌ yang berarti bersekutu atau berserikat. Dalam buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu*

³⁷ Nasroen Haeroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 108.

disebutkan bahwa *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan lagi.³⁸

Syirkah telah menjadi istilah populer dikalangan para musafir dan pedagang Arab Jahiliyah, juga masyarakat Melayu sebagai bentuk kerja sama yang didasari suatu bentuk perjanjian. Jadi secara etimologi *syirkah* berarti bercampur, bersekutu atau berserikat.³⁹

Ada yang berpendapat bahwa *syirkah* ini dinamakan *syirkah 'inan* karena dua orang yang bersekutu memiliki hak yang sama dalam harta dan pengaturannya. Sebagaimana dua penunggang kuda yang berjalan sejajar maka tali kekang (*'inan*) keduanya akan kelihatan sejajar. As Subki berkata sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili “ yang paling populer adalah bahwa kata *'inan* diambil dari kata *'inan ad d bah* yang berarti tali kekang binatang. Seolah-olah masing-masing pihak memegang tali kekang mitranya sehingga dia tidak bisa bertindak sesukanya.⁴⁰

Menurut Ibnu Rusyd *syirkah 'inan* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.⁴¹

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 441.

³⁹ Baihaqi A Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam: Perbandinga Antar Mazhab* (Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar Raniry Press, 2007) hlm. 53.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5...hlm. 444.

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 496.

Sayyid Sabiq menuturkan, *syirkah 'inan* merupakan persekutuan dua orang dalam harta yang dimiliki keduanya untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya⁴²

Syafi'I Antonio mendefinisikan *syirkah 'inan* sebagai sebuah kontrak antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja dan kedua belah berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka.⁴³

Secara lengkapnya *syirkah 'inan* mengandung arti kerja sama dua orang atau lebih dari orang-orang yang telah dibolehkan untuk bersekutu dalam mengumpulkan sejumlah uang yang jumlah uangnya dibagi antara mereka, atau dalam bentuk saham-saham tertentu yang dibatasi. Mereka bekerja bersama-sama untuk mengembangkannya, dan pembagian keuntungan/laba di antara mereka disesuaikan dengan besarnya saham mereka pada permodalan. Demikian juga apabila mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai dengan besarnya saham. Dan masing-masing pihak berhak mengelola *syirkah*, baik untuk diriya sendiri atau sebagai wakil untuk sekutunya. Maka dia boleh menjual dan membeli, menerima dan membayar, menuntut hutang dan melunasi hutangnya, mencari hutangan, serta menolak kecacatan. Ringkasnya, dia berhak melakukan semua hal yang mendatangkan kemaslahatan *syirkah* (persekutuan).⁴⁴

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terjemahan jilid 4, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 341.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 92.

⁴⁴ Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, *Minhajul Muslim*. (Surakarta: insan kamil, 2012) hlm. 644..

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *syirkah 'inan* merupakan sebuah kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha dimana masing-masing pihak memberikan modal dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan dan menanggung kerugian secara bersama berdasarkan prosentase modal masing-masing.

Syirkah 'inan merupakan salah satu bentuk dari *syirkah 'uqud* yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian. *Syirkah* jenis inilah yang paling populer dikalangan masyarakat, karena dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan persamaan, baik dalam modal maupun dalam kerja.⁴⁵

Syirkah 'inan merupakan *syirkah* yang disepakati oleh jumbuh ulama walaupun ada perbedaan pendapat dalam syarat-syaratnya. Sebagaimana pendapat para imam mazhab yaitu:

- a. Mazhab Hanafi membolehkan semua jenis *syirkah* apabila syarat-syaratnya terpenuhi.
- b. Mazhab Maliki membolehkan semua jenis *syirkah* kecuali *syirkah wujuh*.
- c. Asy Syafi'i membatalkan semua jenis *syirkah* kecuali *syirkah 'inan*.
- d. Hambali membolehkan semua jenis *syirkah* kecuali *syirkah mufawwadhah*.⁴⁶

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*... hlm. 444.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13 terjemahan (Bandung: Al Ma'arif, 1987) hlm. 195.

Islam melarang umatnya untuk melakukan kerja sama dalam hal-hal dosa dan permusuhan sebagaimana disebutkan dalam surat *Al Maidah* ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.

Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta maupun pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas.⁴⁷

Maka dengan *syirkah* dapat menumbuhkan rasa tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.

2.2.2. Landasan Hukum *Syirkah 'Inan*

1. Al Quran

Dasar hukum *syirkah 'inan* dalam Al Quran surat *ad* ayat 24 adalah:

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 135.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ق وَظَنَّ
 دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *dia (Daud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. “ dan daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada tuhan nya lalu menyungkur sujud dan bertobat.*

Kata “*khulatha*” pada ayat di atas bermakna *syirkah* yaitu bercampur/persenyawaan dua benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang benar adalah *syirkah* yang didasari pada keimanan yang dikerjakan secara ikhlas (amal shalih).⁴⁸

Hasby Ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya *An Nur* bahwa kebanyakan orang yang bekerja sama selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang saleh. Merekalah yang

⁴⁸ Baihaqi A Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam...* hlm. 57.

tidak mau menzalimi yang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.⁴⁹

Kemudian dalam surat *An Nis* ' ayat 12:

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: ...tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 1/3 bagian...

Maksud ayat di atas adalah apabila yang ditinggalkan oleh mayit itu terdiri dari saudara-saudara seibu maka mereka mendapatkan sepertiga, baik laki-laki maupun perempuan, karena Allah telah memperserikatkan mereka dalam bagian sepertiga itu.⁵⁰

Kedua ayat di atas menunjukkan pengakuan Allah *subhanahu wa ta'ala* akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat *ad*: 24 persekutuan terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*) sedangkan surat *An Nis* ': 12 terjadi secara otomatis (*jabr*).⁵¹

2. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. (رواه أبو داود و صححه الحاكم)⁵²

⁴⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Qurannul Majid An Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) hlm. 3505.

⁵⁰ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 217

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...* hlm 91

⁵² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Darul As Shidqi)

Artinya: *sesungguhnya Allah berfirman: “aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya, dan apabila dia berkhianat aku keluar dari mereka berdua”*. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al Hakim).

Maksud hadist di atas adalah Allah *subhanahu wa ta’ala* akan memberikan pertolongan, bimbingan serta keberkahan terhadap dua orang yang berserikat selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati atau menipu yang lainnya. Dan apabila salah satu dari mereka melakukan itu maka Allah *subhanahu wa ta’ala* akan menghilangkan keberkahan, pertolongan dan bimbingan dari perserikatan mereka.⁵³

Dalam hadist lain disebutkan:

عَنْ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: مَرَحِبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي. (رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه)⁵⁴

Artinya: dari Saib Al Makhzumi r.a. bahwa dia sebagai kongsi Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* sebelum beliau diutus menjadi rasul, lalu pada hari pembebasan kota mekkah, beliau berkata, selamat kepada saudaraku dan kawan kongsiku”. (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

⁵³ Abdul Qadir Syaiban Al Hamd, *Fiqh Islam: Syarh Bulughul Maram* jilid 5 edisi terjemahan Indonesia, (Jakarta:Darul Haq, 2007) hlm 342

⁵⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*

Ungkapan hadits-hadits di atas, merupakan dalil dibolehkannya melakukan *syirkah* dan telah dilaksanakan pada masa jahiliyyah, bahkan Nabi sendiri terlibat langsung dalam perkongsian dagang dengan sebagian orang-orang jahiliyyah.⁵⁵

3. *Ijma'*:

Ulama sepakat bahwa *syirkah* boleh hukumnya menurut syariat, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis *syirkah* dan keabsahan masing-masing. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Mughuni* telah berkata sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat beberapa perbedaan dalam elemennya.⁵⁶

Ibnu Munzir menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa para ulama menyepakati dibolehkannya akad *syirkah*.⁵⁷

2.2.3. Rukun-Rukun *Syirkah 'Inan*

Menurut imam Syafi'i rukun *syirkah 'inan* ada empat, yaitu:

1. *shigat*
2. para pihak yang melakukan akad
3. kekayaan
4. pekerjaan.⁵⁸

Selain itu Ibnu Rusyd juga mencatat secara khusus beberapa rukun *syirkah 'inan*, yaitu:

1. Harta yang menjadi objeknya.

⁵⁵ Baihaqi A Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam...* hlm. 59.

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* hlm. 91.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terjemahan jilid 4... hlm. 341.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terjemahan dari buku *Al Fiqhu As Syafi'i Al Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010) hlm. 181.

2. Cara membagi keuntungan di antara mereka berdua.
3. Mengetahui kadar pekerjaan⁵⁹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah 'inan* ada tiga yaitu:

1. Dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidain*)

Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Kelayakan para pihak yang melaksanakan akad ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: pertama, harus mencapai usia *'aqil baligh* (sesuai hukum yang berlaku pada suatu negara), harus dalam keadaan waras (tidak gila) atau mempunyai akal yang sehat, dewasa, bertanggung jawab dalam bertindak, tidak boros, dan dapat dipercaya untuk mengelola masalah keuangan dengan baik.⁶⁰

Sehingga anak-anak, orang yang di bawah pengampuan, dan orang yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan akan hal tersebut tidak boleh melakukan akad *syirkah 'inan* sebagaimana pendapat imam Syafi'i akad *syirkah* yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang yang cacat akalnya, maka hukumnya tidak sah.⁶¹

Dalam fatwa DSN MUI No 8 tahun 2000 tentang pembiayaan *musyarakah* disebutkan bahwa pihak-pihak yang melakukan kontrak harus cakap hukum dan memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*... hlm. 497.

⁶⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 9.

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*... hlm. 178.

- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

2. Objek yang ditransaksikan (harta)

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang disertakan atau diinvestasikan oleh setiap mitra dalam *syirkah 'inan* harus dalam bentuk modal likuid dengan kata lain harus dalam bentuk uang, namun dapat juga dalam bentuk barang yang dapat ditimbang atau ditakar.⁶²

Apabila objek *syirkah* berbeda antara satu pihak dengan pihak lain, maka Ibnu Rusyd mengemukakan beberapa pendapat ulama dalam kitabnya *bidayatul mujtahid*, yaitu menurut Ibnu Al Qasim boleh bertransaksi *syirkah* dengan objek yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lain. Menurut imam Malik benda tersebut harus dihitung terlebih dahulu nilainya. Sedangkan imam Syafi'i berkata,

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet-43, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2009), hlm. 297.

“*syirkah* tidak terjadi kecuali pada harga-harga benda. Artinya barang tersebut harus ditakar terlebih dahulu nilainya.”⁶³

Adapun Dalam fatwa DSN MUI No 8 tahun 2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dijelaskan mengenai modal *syirkah* yaitu:

- a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Sesuai dengan pendapat-pendapat ulama yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa modal yang disertakan oleh masing-masing pihak dapat berupa modal yang bersifat likuid seperti uang tunai, dan dapat juga berupa barang dimana barang tersebut harus ditakar atau dinilai terlebih dahulu dengan mata uang yang berlaku dan disepakati para mitra sebelum menjadi modal *syirkah*.

⁶³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*...hlm. 497.

Objek akad *syirkah* tidak hanya sebatas modal saja. Dalam fatwa DSN MUI No 8 tahun 2000 tentang pembiayaan *musyarakah* disebutkan bahwa objek akad *syirkah* itu berupa modal, pekerjaan, keuntungan dan kerugian.

Pekerjaan dalam *syirkah 'inan* dapat dilakukan secara bersama-sama ataupun dapat juga dikerjakan oleh salah satu pihak saja. Sedangkan Keuntungan dalam *syirkah 'inan* didasarkan pada kesepakatan setiap mitra dan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan proporsi modal.

3. *Shigat (ijab qabul)*

Dalam fatwa DSN MUI No 8 tahun 2000 tentang pembiayaan *musyarakah* disebutkan pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisist menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2.2.4. Syarat-syarat *syirkah 'inan*

Ulama Hanafiyah mensyaratkan beberapa syarat *syirkah uqud*, syarat-syarat ini berlaku umum bagi jenis-jenis *syirkah* yang tergolong dalam *syirkah uqud*, dimana salah satu bagian dari *syirkah uqud* adalah *syirkah 'inan*, yaitu:

1. Perwakilan

Dalam *syirkah 'inan* disyaratkan keuntungan dibagi bersama, keuntungan tidak akan menjadi hak milik bersama kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi yang lain (mitra) dalam mengelola sebagian harta *syirkah*

2. Jumlah keuntungan yang dihasilkan harus jelas

Keuntungan dalam *syirkah 'inan* harus disebutkan dengan jelas pada awal perjanjian Seperti seperlima atau sepuluh persen. Apabila keuntungan tidak jelas maka akad *syirkah* menjadi tidak sah karena keuntungan merupakan objek transaksi.

3. Tidak boleh menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak

Tidak dibenarkan menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak, apabila para pihak menentukan keuntungan tertentu maka akad *syirkah* menjadi batal.⁶⁴

Selain syarat-syarat yang dikemukakan oleh Hanafiyah di atas, ada beberapa syarat khusus yang menyangkut *syirkah 'inan* yaitu:

1. Modal *syirkah* harus ada

Dalam melakukan *syirkah 'inan* disyaratkan adanya modal. *Syirkah* menjadi tidak sah apabila modal berupa utang atau harta yang tidak ada. Modal tersebut harus ada pada saat akad ataupun pada saat modal tersebut dibelanjakan atas nama *syirkah*.

Apakah modal para pihak harus dicampur ? Dalam hal percampuran modal, Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5...hlm. 450-451.

mensyaratkan modal para pihak yang melakukan *syirkah* harus bercampur, karena hakekat terbentuknya *syirkah* dengan akad bukan dengan modal.

Sementara menurut Syafi'iyah, modal para pihak harus tercampur sehingga tidak dapat dibedakan lagi, selain itu konsekuensi *syirkah* adalah apabila terjadi kerusakan maka kerusakan harus ditanggung bersama adapun jika kerusakan modal *syirkah* sebelum dicampur maka kerusakan ditanggung pemiliknya.

2. Modal *syirkah* harus berupa barang berharga secara mutlak

Barang berharga yang mutlak yaitu uang, dinar dirham, karena itu tidak sah modal *syirkah* berupa barang dagangan. Modal *syirkah* berupa nilai barang bukan barang itu sendiri, untuk mengetahui nilai barang maka perlu taksiran dan perkiraan, sementara harga barang bisa berubah-ubah tergantung orang yang menaksir dan akibatnya akan berdampak pada pembagian keuntungan dan kerugian.

3. Modal *syirkah* menggunakan barang *mitsliyat*

Barang *mitsliyat* yaitu barang yang memiliki varian serupa, seperti barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dihitung secara satuan. Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkan barang tersebut menjadi modal *syirkah*. Ulama Hanabilah tidak membolehkan modal *syirkah* menggunakan barang *mitsliyat* sedangkan Hanabilah berpendapat tidak boleh modal *syirkah* dengan barang *mitsliyat* sebelum dicampur.⁶⁵

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*...hlm. 451-455.

2.2.5. Berakhirnya *syirkah 'inan*

Akad *syirkah 'inan* pada umumnya merupakan sebuah perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi, meskipun demikian, perjanjian dengan akad *syirkah 'inan* dapat diakhiri dengan atau tidak menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapatkan aset hasil likuidasi sesuai proporsi modal yang disertakan. Namun apabila usaha terus berjalan maka, mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya kepada mitra yang lain dengan harga yang disepakati bersama.⁶⁶

Selain uraian di atas, A. Hamid Sarong, dkk menyebutkan beberapa hal yang dapat mengakhiri *syirkah 'inan*, yaitu:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lain.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk melakukan *tasharruf*, baik karena gila atau karena alasan lainnya
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, namun apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*

⁶⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 52.

- f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.⁶⁷

2.2.6. Hikmah *Syirkah 'inan*

Islam mensyariatkan *syirkah* sesuai dengan *maqashid syariah* itu sendiri, yaitu memelihara harta dengan terjamin kehalalan dan pengembangan harta itu sendiri serta memenuhi nilai-nilai kebersamaan antar umat. *Syirkah* juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sebagai alternatif untuk menolak sistem riba dan spekulasi yang tidak sehat dari sistem kapitalis dan sosialis.

Selain itu *syirkah*, memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak⁶⁸

Selain itu, hikmah-hikmah lain dari *syirkah* yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan bersama, terutama anggota *syirkah*
- b. Terjalinnnya hubungan silaturrahi yang erat sesama anggota *syirkah*
- c. Membuka dan menambah lapangan kerja
- d. Menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama

⁶⁷ A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh, PSW Iain Ar Raniry 2009) hlm. 107.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 248.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA INOKULASI GAHARU ALAM ANTARA PT HABIBI GAHARU ALAM DENGAN KELOMPOK TANI GAHARU INTI ALIM ALAM DAN INVESTOR

3.1. Gambaran Umum PT. Habibi Gaharu Persada

PT. Habibi Gaharu Persada (HGP) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak khusus dalam budidaya gaharu. PT. Habibi Gaharu Persada beralamat di jln T Umar No 484 Lamteumen Timur, Banda Aceh. Perusahaan ini didirikan oleh Husaini Musalha dan Jumadil Sinaga. Dengan jumlah karyawan inti sebanyak 7 orang dan penyuluh sebanyak 100 orang yang tersebar di beberapa kecamatan di provinsi Aceh.

PT. Habibi Gaharu Persada pada awalnya bernama CV. Habibi Herbal Indonesia yang didirikan pada tahun 2009. Seiring dengan perkembangan ruang lingkup usaha perusahaan, maka dirasa perlu untuk merubah status perusahaan menjadi perseroan terbatas. Legalitas PT Habibi Gaharu Persada melalui PBHP dari MENKUMHAM No. AHU-05530.AH.01.01. tahun 2014 dengan SIUP No 1161/01.01/PK/XI/13 dan SITU 503 /5281/KPPTSP/2013.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Habibi Gaharu Persada memiliki misi yaitu mengoptimalkan pemanfaatan lahan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan. Demi tercapainya misi tersebut maka PT. Habibi Gaharu Persada melakukan beberapa langkah tujuan, yaitu:

- a. Memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang prospek budidaya gaharu dengan metode, teknologi dan pasar yang tepat sehingga mampu menghasilkan tujuan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (mitra usaha)
- b. Menghasilkan produk-produk unggulan berbasis *natural renewable resources*
- c. Tercapainya bauran produk olahan berbasis perkebunan, kehutanan dan perikanan

PT. Habibi Gaharu Persada memiliki beberapa ruang lingkup usaha yaitu:

- a. Perkebunan / budidaya gaharu pola kemitraan
- b. Inokulasi gaharu alam
- c. Pembelian dan pemasaran gaharu
- d. Destilasi minyak gaharu

Budidaya gaharu merupakan sektor andalan yang dimiliki oleh PT HGP. Di mana budidaya gaharu dilakukan menggunakan teknologi yang modern. Teknologi tersebut dinamakan dengan teknik inokulasi yaitu kegiatan pemindahan mikroorganisme baik berupa bakteri maupun jamur dari tempat asalnya ke pohon gaharu yang dibuat dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Inokulasi merupakan cara untuk merekayasa produksi gaharu sehingga dapat direncanakan dan terukur serta untuk menanggulangi kelangkaan produksi gaharu akibat penebangan pohon gaharu yang berlebihan.

Salah satu daerah yang diproyeksikan untuk inokulasi gaharu alam oleh PT HGP adalah kabupaten Aceh Jaya. Karena kabupaten ini merupakan salah satu daerah yang sangat cocok untuk budidaya berbagai macam jenis komoditas pertanian termasuk gaharu. Kabupaten Aceh jaya termasuk dalam zona pertanian diantara beberapa kabupaten lain yang ada di provinsi Aceh. Selain itu masih tersedia lahan yang cukup luas untuk melakukan budidaya pertanian.

Ada dua jenis budidaya gaharu yang dilakukan oleh PT HGP yaitu:

- a. Inokulasi gaharu alam, yaitu PT HGP melakukan inokulasi terhadap pohon-pohon gaharu yang sudah ada di hutan. Saat ini PT HGP sudah menginokulasi pohon gaharu alam di beberapa daerah diantaranya di Sampoiniet sekitar 30 ha, di Ulee glee sekitar 25 ha, dan di jantho direncanakan sekitar 50 ha.
- b. Budidaya kemitraan gaharu, yaitu budidaya gaharu yang dilakukan dengan bentuk kerja sama antara PT HGP dengan pemilik lahan. Saat ini PT HGP telah melakukan penanaman bibit gaharu dengan pola kemitraan sebanyak 75.000 batang di seluruh Aceh dan 20.000 batang di Jawa Tengah.

Khusus inokulasi gaharu alam, PT HGP melakukan kerja sama dengan kelompok tani setempat dan beberapa investor. Jumlah investor yang sudah berinvestasi dengan PT HGP khususnya untuk inokulasi gaharu alam di Aceh Jaya berjumlah 30 orang dengan nilai investasi yang berbeda-beda. Dan kelompok

tani gaharu yang sudah melakukan kerja sama dengan PT HGP berjumlah tiga kelompok tani yaitu:

- a. Kelompok tani gaharu Inti Alim Alam (IAA) di kecamatan Sampoiniet kabupaten Aceh Jaya dengan jumlah anggota 16 orang.
- b. Kelompok tani Gaharu Sejahtera (GS) di kecamatan Ulee Glee kabupaten Pidie jaya dengan jumlah anggota 25 orang.
- c. Gabungan kelompok tani Jantho Baru di Kabupaten Jantho dengan jumlah anggota 22 orang

3.2. Klausula-klausula Perjanjian Kerjasama Inokulasi Gaharu Alam

Perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam melibatkan beberapa pihak yaitu PT Habibi Gaharu Persada sebagai pihak pertama, kelompok tani gaharu Inti Alim Alam (IAA) sebagai pihak kedua dan investor sebagai pihak ketiga.

Perjanjian yang mereka sepakati ialah, PT Habibi Gaharu Persada (HGP) akan melakukan kegiatan inokulasi terhadap pohon gaharu yang dimiliki oleh pihak kedua yaitu kelompok tani gaharu Inti Alim Alam (IAA) dan hasil dari panen gaharu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada di perjanjian.

Masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama ini harus memberikan kontribusi baik berupa modal maupun usaha (tenaga), mengenai hal ini jelas dicantumkan dalam pasal 2 perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam.

Pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa kontribusi modal setiap pihak, yaitu pihak kelompok tani gaharu IAA memberi modal berupa pohon gaharu dan investor memberi modal investasi sebesar Rp. 6.500.000. sedangkan modal PT

HGP tidak disebutkan secara jelas dalam perjanjian. Akan tetapi dalam Pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa pelaksanaan inokulasi menjadi tanggung jawab pihak pertama. Untuk melakukan inokulasi membutuhkan *skill* dan modal yang cukup besar sehingga ayat 3 pasal 2 di atas secara tidak langsung membahas modal yang dimiliki oleh pihak pertama.

Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa Pelaksanaan inokulasi gaharu alam merupakan kewajiban dan tanggung jawab pihak PT HGP. Karena itu PT HGP berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan proses inokulasi, seperti penyediaan peralatan inokulasi seperti, bor, cairan inokulan, serta menyediakan tenaga kerja yang ahli dan profesional. Selain itu, PT HGP wajib memastikan bahwa kegiatan inokulasi yang dilakukan sudah sesuai dengan standar atau metode yang benar seperti tercantum dalam perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam pasal 2 ayat 5 yaitu teknis inokulasi antar lobang vertikal sepanjang 15cm dan horizontal 10cm.

Jika kegiatan inokulasi sudah dilakukan, maka pohon-pohon gaharu yang sudah diinokulasi harus dijaga oleh kelompok tani gaharu IAA agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hilang atau dicuri oleh orang lain. Pada pasal 2 ayat 6 disebutkan bahwa Apabila pohon gaharu yang sudah diinokulasi hilang atau dicuri maka pihak kelompok tani gaharu IAA wajib mengganti kerugian tersebut sebesar nilai proyeksi yang wajar.

Namun, lain halnya apabila pohon-pohon gaharu yang sudah diinokulasi mengalami kegagalan yang disebabkan oleh hal-hal memaksa atau di luar

kehendak manusia. Dalam Pasal 2 ayat 7 perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam tercantum bahwa apabila kegagalan inokulasi dalam keadaan memaksa dalam arti yang seluas-luasnya adalah seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru hara, dan lain-lain. Maka pihak kedua dibebaskan dari tanggung jawab mengganti rugi pohon-pohon gaharu yang gagal panen yang disebabkan oleh hal-hal di atas.

Pasal 3 perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam menjelaskan mengenai pemanenan pohon gaharu yang sudah diinokulasi. Pemanenan terhadap pohon gaharu yang sudah diinokulasi oleh pihak pertama hanya bisa dilakukan apabila masa proses inokulasi sudah berjalan minimal 2 tahun. Selanjutnya, Pada Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa pihak pertama berkewajiban melatih pihak kedua termasuk teknik pemanenan gaharu secara baik dan benar. dan pada ayat 2 pada pasal yang sama disebutkan bahwa kegiatan pemanenan gaharu alam menjadi tanggung jawab penuh pihak kedua termasuk keselamatan hasil panen sampai di tangan pembeli.

Meskipun pemanenan merupakan tanggung jawab penuh pihak kedua, akan tetapi kegiatan tetap harus di bawah pengawasan PT Habibi Gaharu Persada sebagai ahli profesional di bidangnya. Untuk melakukan kegiatan pemanenan gaharu dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kelompok tani gaharu IAA yang berkewajiban memanen pohon gaharu harus berada di dalam hutan minimal 1 bulan guna memanen gaharu. Waktu yang disebut di atas bukan sebuah patokan, karena masa panen gaharu tergantung dengan jumlah gaharu yang dihasilkan,

semakin banyak gaharu yang dihasilkan maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk memanen gaharu.

Namun apabila telah sampai masa panen dan pohon gaharu yang sudah diinokulasi belum menghasilkan gaharu maka pihak PT HGP wajib bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi. Sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam Pasal 2 ayat 8 apabila terjadi kegagalan inokulasi pada batang gaharu yang disuntik, maka pihak pertama akan melakukan inokulasi kembali dan seluruh biaya ditanggung oleh pihak pertama.

Apabila pemanenan pohon gaharu sudah dilakukan, maka selanjutnya PT HGP akan memasarkan gaharu yang sudah dipanen dari hasil inokulasi kepada pembeli dengan harga pasaran internasional. Dalam Pasal 4 ayat 1 ditambahkan bahwa Gaharu yang dibeli oleh *buyer* akan dikirim atau diberikan apabila sudah dilakukan pembayaran lunas.

Saat ini pembeli yang sudah menjalin kontrak dengan PT HGP terdiri dari pembeli lokal maupun dari luar negeri. Dari luar negeri pembeli gaharu berasal dari Timur Tengah dan China, selain itu juga ada negara-negara perantara seperti Singapura, Taiwan dan Hongkong.

Setelah proses pemasaran hasil panen gaharu sudah selesai dilakukan, maka saatnya para pihak melakukan bagi hasil atas penjualan gaharu yang sudah mereka usahakan bersama. Ketentuan presentase bagi hasil yang mereka lakukan tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu Pihak pertama yaitu PT Habibi Gaharu Persada mendapatkan bagi hasil sebesar 50%, pihak kedua yaitu kelompok tani

gaharu Inti Alim Alam mendapatkan bagi hasil sebesar 20%, dan pihak ketiga yaitu investor mendapatkan 30%. Presentase bagi hasil di atas belum termasuk atau belum dipotong pajak penghasilan (PPh).

Rata-rata 1 pohon gaharu menghasilkan 2 Kg gaharu kualitas A (super) dan sisanya kualitas B yang akan dibuat minyak gaharu, jadi estimasi bagi hasil untuk 100 pohon penghasil gaharu yang diinokulasi, yaitu:

Pendapatan

1. 2 kg gaharu x 100 batang x Rp. 10.000.000	Rp. 2.000.000.000
2. Minyak gaharu 3 ml x 100 batang x Rp 150.000	Rp. 45.000.000

Proyeksi Total Penerimaan **Rp.2.045.000.000**

Biaya

1. PPh 10% x Rp. 2.045.000.000	Rp. 204.500.000
2. Proses pemanenan 5% x Rp. 2.045.000.000	Rp. 102.250.000

Proyeksi Total Beban **Rp. 306.750.000**

Keuntungan

1. Proyeksi total pendapatan	Rp. 2.045.000.000
2. Proyeksi total beban	Rp. 306.750.000

Proyeksi Total Keuntungan **Rp. 1.738.250.000**

Bagi hasil

Bagi hasil untuk PT HGP 50%, kelompok tani gaharu IAA 20%, dan investor 30%, sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. PT HGP 50% x Rp. 1.738.250.000 | Rp. 869.125.000 |
| 2. Kelompok tani (IAA) 20% x Rp. 1.738.250.000 | Rp. 347.650.000 |
| 3. Investor 30% x Rp. 1.738.250.000 | Rp. 521.475.000 |

Apabila perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam sudah berlaku dan mengikat para pihak dan jika di tengah perjalanan perjanjian ada salah satu pihak yang meninggal tidak serta merta membuat perjanjian berakhir begitu saja. Dalam Pasal 6 perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam menyebutkan bahwa apabila pihak yang meninggal dunia akan digantikan perannya oleh ahli warisnya, ahli waris yang ditunjukkan sudah dicantumkan dalam formulir pendaftaran perjanjian. Hal ini dilakukan agar perjanjian kerja sama dapat terus dilanjutkan dan tidak merugikan pihak-pihak yang lain.

Dan apabila suatu ketika terjadi sengketa diantara para pihak akan suatu hal yang bertalian dengan pelaksanaan perjanjian inokulasi gaharu alam ini dan segala akibatnya, maka sesuai pasal 8 perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam para pihak yang terlibat harus menempuh jalur hukum di pengadilan negeri Banda Aceh sebagaimana kesepakatan mereka dalam surat perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam ini.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja sama Inokulasi Gaharu Alam antara PT Habibi Gaharu Persada (HGP) dengan Kelompok Tani Gaharu Inti Alim Alam (IAA) Dan Investor

Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan segala bentuk kegiatan *muamalah* selama kegiatan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam syariat.

Menurut penelitian yang penulis lakukan, perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok tani gaharu Inti Alim Alam dan investor termasuk ke dalam pembahasan *syirkah 'inan*. Di mana masing-masing pihak memberikan modalnya untuk kegiatan inokulasi pohon gaharu dan setiap pihak melakukan segala sesuatu yang telah disepakati sebagaimana tertulis dalam kontrak dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan yang terjadi pada awal perjanjian.

Di dalam perjanjian tersebut, terdapat beberapa klausula-klausula yang kurang relevan dengan konsep *syirkah 'inan*, yaitu:

1. Transparansi modal

Di dalam perjanjian inokulasi gaharu alam pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa modal pihak kedua berupa pohon gaharu dan modal pihak ketiga berupa uang tunai sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan modal pihak pertama tidak dicantumkan dalam perjanjian tersebut.

Pohon gaharu yang dimiliki oleh pihak kedua merupakan pohon yang tumbuh di hutan sekitar desa Jheumpeuk yang mana di dalam fiqh pohon tersebut tergolong ke dalam harta mubah yaitu kepemilikan atau penguasaan atas suatu harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya. Karena

modal pihak kedua bukan merupakan modal likuid, maka seharusnya dalam perjanjian juga harus disebutkan berapa taksiran nilai pohon gaharu yang dimiliki oleh kelompok tani gaharu. Agar diketahui berapa nilai prosentase modal pihak kedua dari modal *syirkah* keseluruhan.

Selain nilai modal pihak kedua yang tidak disebutkan, hal yang sama juga terjadi pada pihak pertama, dimana modal pihak pertama tidak juga disebutkan dengan jelas jumlah modal yang disertakan dalam perjanjian.

Menurut penjelasan Husaini, pohon gaharu tidak berharga apabila tidak ada gaharu di dalamnya sehingga tidak dapat ditaksir harganya. Pohon gaharu menjadi berharga apabila terkandung gaharu di dalamnya. Lanjutnya, modal pihak PT Habibi Gaharu Persada tidak dapat dicantumkan karena menjadi rahasia perusahaan.⁶⁹

Di dalam melakukan transaksi *syirkah 'inan* disyaratkan bahwa modal masing-masing pihak harus jelas jumlahnya, apabila modal berupa barang maka harus dinilai terlebih dahulu sesuai dengan mata uang yang berlaku. Supaya barang tersebut dapat dinilai harganya. Namun, dikarenakan pohon gaharu tidak berharga jika tidak ada gaharu di dalamnya maka pohon gaharu yang dimiliki oleh kelompok tani gaharu IAA menjadi tidak berharga sehingga tidak dapat menjadi modal *syirkah*. Sebagaimana dalam fatwa DSN MUI no 8 tahun 2000 tentang *musyarakah* bahwa modal *syirkah* harus berupa barang berharga, apabila berupa *asset* maka harus dinilai dahulu harganya. Kejelasan modal *syirkah* merupakan hal

⁶⁹ Wawancara dengan Husaini pada tanggal 5 September 2017

yang sangat penting karena hal ini akan berdampak pada pembagian keuntungan dan kerugian.

Sebagaimana pendapat Ibnu Rusyd bahwa keuntungan *syirkah* dibagi berdasarkan penyertaan modal masing-masing pihak. Apabila modalnya sama maka keuntungan dibagi dua. Selain itu, jumlah presentase modal juga berdampak pada resiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Sebagaimana kesepakatan jumhur ulama bahwa setiap kerugian *syirkah* ditanggung bersama-sama oleh setiap pihak yang berserikat sesuai dengan porsi modal masing-masing.

Jadi, dikarenakan di dalam perjanjian inokulasi gaharu alam tidak disebutkan dengan jelas prosentase modal masing-masing pihak, maka perjanjian ini menjadi tidak relevan dengan konsep *syirkah 'inan*. Karena salah satu syarat dari rukun *syirkah 'inan* tidak terpenuhi, yaitu bahwa modal masing-masing pihak harus diketahui kadar nilainya.

2. Pertanggung jawaban resiko/kerugian

Dalam menjalankan suatu bisnis tentunya ada dua kemungkinan yaitu mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Kerugian merupakan bagian dari resiko bisnis yang dijalani. Jumhur ulama sepakat bahwa kerugian yang terjadi dalam *syirkah 'inan* ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan jumlah modal yang mereka sertakan.

Dalam fatwa DSN MUI No 8 tahun 2000 tentang pembiayaan *musyarakah* juga disebutkan bahwa kerugian *syirkah* ditanggung oleh para pihak berdasarkan saham masing-masing dalam modal.

Sedangkan dalam perjanjian inokulasi gaharu alam ini, resiko dalam *syirkah* ditanggung berdasarkan kesepakatan. Apabila yang terjadi adalah kegagalan inokulasi maka pihak pertama akan menginokulasi ulang dengan seluruh beban biaya ditanggung oleh pihak pertama. Dan apabila resiko yang terjadi disebabkan oleh kehilangan pohon gaharu yang sudah diinokulasi, maka ini menjadi tanggung jawab pihak kedua, karena pihak kedua yang mempunyai kewajiban menjaga batang gaharu yang sudah diinokulasi di mana pihak kedua harus mengganti rugi sebesar nilai proyeksi yang hilang tersebut. Sedangkan pihak ketiga yang bersifat *sleeping partner* tidak dibebankan resiko apapun, bahkan pihak pertama akan mengganti rugi uang pihak ketiga yang sudah diinvestasikan. Sehingga resiko dalam perjanjian ini terkesan menjadi tanggung jawab perorangan bukan menjadi tanggung jawab bersama sebagaimana tujuan dari perjanjian ini yaitu membagi keuntungan dan kerugian secara bersama-sama.

Kerugian kerja sama akan ditanggung bersama apabila kerugian disebabkan oleh hal-hal yang memaksa seperti adanya bencana alam seperti gempa bumi dan banjir sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam pada Pasal 2 ayat 7.

Ciri-ciri utama konsep bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh para pihak yang berserikat. Sebagaimana penjelasan Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam* bahwa setiap orang-orang yang melakukan persekutuan atau kerja sama dalam hal keuntungan juga harus bersekutu dalam hal kerugian. Tidak boleh hukumnya membebaskan salah satu

pihak dari kewajibannya menanggung kerugian. Ini adalah prinsip yang ditetapkan oleh syariat dan hukum.⁷⁰

Al Omar dan Abdel Haq mengatakan sebagaimana dikutip oleh Ascarya bahwa dalam *syirkah* menganut prinsip *al kharaj bi al dhaman*, maksudnya bahwa tidak ada keuntungan yang didapatkan seseorang tanpa mengambil bagian dalam resiko.⁷¹

Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan bahwa:

⁷²الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لَيْنِ

Artinya: *Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing masing pihak.*

Jadi, pertanggungans resiko dalam perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam tidak sesuai dengan konsep pertanggungans resiko dalam *syirkah 'inan*, di mana di dalam perjanjian resiko ditanggung berdasarkan kesepakatan sedangkan dalam *syirkah 'inan* berdasarkan jumlah saham masing-masing pihak.

3. Pembagian hasil

Isi perjanjian inokulasi gaharu alam merupakan kontrak baku dari perusahaan, sehingga tidak ada tahap musyawarah dalam menentukan bagi hasil. Namun para pihak setuju akan bagi hasil yang tercantum dalam kontrak. Meskipun mereka setuju, apakah bagi hasil tersebut sudah bersifat adil bagi para pihak ?, atau sudahkah sesuai dengan konsep *syirkah inan* ?

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah jilid 5...hlm 444

⁷¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*hlm. 48.

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*hlm. 169.

Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak PT Habibi Gaharu Persada mendapatkan 50%, pihak kelompok tani IAA mendapatkan 20% dan pihak investor mendapatkan 30%. Husaini mengatakan bahwa presentase diberikan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, baik kontribusi modal maupun kerja. Pihak perusahaan memberikan kontribusi berupa modal, edukasi gaharu kepada pihak kedua, dan menjamin pasar penjualan. Pihak kedua memberikan modal berupa pohon gaharu, menjaga dan memanen pohon gaharu. Pihak ketiga memberikan modal investasi.⁷³

Husaini mengatakan bahwa para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama ini dan tidak ada salah satu pihak yang merasa keberatan akan butir-butir perjanjian termasuk mengenai bagi hasil.⁷⁴

Keuntungan dalam *syirkah 'inan* dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, karena bisa jadi sebagian pihak bekerja atas nama *syirkah* dan sebagian hanya menjadi *sleeping partner* saja. Keuntungan yang didapatkan masing-masing boleh berbeda dengan prosentase modal yang disertakan. Sebagaimana menurut Hanafiyah dan Hanabilah, sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah berdasarkan jumlah modal masing-masing pihak.

Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa Keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan direlakan bersama, yang jumlahnya diperhitungkan berdasarkan modal dan usaha.⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan Husaini pada tanggal 1 Desember 2017

⁷⁴ Wawancara dengan Husaini pada tanggal 1 Desember 2017

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 249.

Dalam kitabnya, *As Sailul Jarrar* III halaman 246 dan 248, imam Syaukani *rahimahullah* menulis sebagaimana dikutip oleh Abdul Azhim sebagai berikut:

(*syirkah syar'iyah*) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu, kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungan dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian diantara mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.⁷⁶

Sesuai dengan pendapat para ulama di atas, maka konsep bagi hasil dalam perjanjian kerja sama inokulasi ini sudah sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* di mana keuntungan di bagi sesuai dengan kesepakatan yang didasarkan pada modal dan usaha masing-masing pihak.

Berdasarkan dengan uraian-uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok tani gaharu Inti Alim Alam dan investor belum sepenuhnya relevan dengan konsep *syirkah 'inan*. Karena masih terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang belum terpenuhi diantaranya mengenai kejelasan modal *syirkah* di mana hanya sebagian modal pihak saja yang diketahui sehingga tidak diketahui modal *syirkah* keseluruhan yang berdampak pada pembagian hasil dan kerugian. Kemudian mengenai pertanggung jawaban resiko dimana seharusnya dalam *syirkah* semua pihak menanggung segala kerugian yang terjadi, namun dalam

⁷⁶ Abdul Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As Sunnah 2006), hlm. 688.

perjanjian resiko *syirkah* ditanggung oleh sebagian pihak saja tergantung jenis kerugian yang terjadi. Hal ini jelas menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lain dan ini telah melanggar asas-asas *syirkah* dimana harus adanya keadilan, kejujuran, dan kesetaraan. Apabila asas-asas tersebut tidak terpenuhi maka dapat menghilangkan kerberkahan dari sebuah *syirkah*. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam surat ad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *dia (Daud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan bertobat.*

Pesan dari ayat di atas adalah bahwa orang-orang yang ingin melakukan kerja sama selalu ingin merugikan *partner* atau mitranya dan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri. Hanya orang-orang beriman dan beramal shaleh yang tidak melakukan hal itu atau kezaliman kepada mitranya. Namun hanya sedikit sekali orang-orang yang berbuat demikian.

Dan juga dalam hadits Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)⁷⁷

Artinya: *sesungguhnya Allah berfirman: “aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya, dan apabila dia berkhianat aku keluar dari mereka berdua”*. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al Hakim).

Makna yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah bahwa Allah *subhanahu wa ta’ala* akan menarik keberkahan dari sebuah persekutuan apabila salah satu pihak mengkhianati atau menzalimi pihak yang lain.

Perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT HGP dengan kelompok tani gaharu IAA dan investor tergolong dalam akad *fasid*, yaitu akad yang rukun-rukunnya terpenuhi namun, syarat-syaratnya belum terpenuhi. Karena itu, harus ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pihak terkait agar kontrak ini selaras dengan syariat islam.

Dalam pandangan jumbuh akad *fasid* sama dengan akad *batil*, yaitu keduanya merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah karena tidak menimbulkan hukum apapun.⁷⁸

⁷⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Darul As Shidqi)

⁷⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...* hlm 249

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Bentuk klausula-klausula yang disepakati dalam perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok tani gaharu Inti Alim Alam dan investor yaitu PT HGP berkewajiban melakukan inokulasi pohon gaharu yang dimiliki oleh pihak kedua (IAA), memberikan edukasi terhadap pihak kedua serta menjamin pasar penjualan pasar gaharu. kelompok tani gaharu IAA berkewajiban menjaga dan memanen gaharu serta investor memberikan investasi modal inokulasi dan hanya bersifat *sleeping partner*. Berdasarkan kewajiban-kewajiban di atas bagi hasil yang mereka sepakati ialah PT HGP mendapatkan 50%, kelompok tani gaharu IAA 20%, dan investor 30%.
2. Pandangan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama inokulasi gaharu alam antara PT Habibi Gaharu Persada dengan kelompok tani gaharu Inti Alim Alam dan investor belum relevan dengan konsep *syirkah 'inan*. Karena terdapat beberapa syarat *syirkah inan* yang belum terpenuhi yaitu modal yang disertakan oleh masing-masing pihak tidak transparan dan pertanggung jawaban resiko *syirkah* hanya ditanggung oleh pihak pertama dan kedua sedangkan pihak ketiga terbebas dari

pertanggung jawaban resiko. Sedangkan dalam syirkah inan disyaratkan bahwa modal syirkah harus diketahui oleh setiap pihak dan pertanggung jawaban resiko harus ditanggung secara bersama-sama tidak boleh membebaskan sebagian pihak dari resiko. Sehingga akad di atas tergolong dalam akad *fasid* di mana suatu akad yang sudah terpenuhi rukun-rukunnya namun syarat-syaratnya belum terpenuhi.

4.2. Saran

1. Penulis mengharapkan kepada pihak-pihak terkait agar lebih mempelajari konsep-konsep kerja sama dalam islam, terutama *syirkah 'inan* agar ke depannya para pihak dapat melakukan perjanjian sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* sehingga selaras dengan syariat yang diterapkan.
2. Kepada para pihak hendaknya tidak menzalimi sesama agar kerja sama yang dilakukan diberkahi oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*, karena di dalam kerja sama sering timbul keinginan untuk merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Syaiban Al Hamd, *Fiqh Islam: Syarh Bulughul Maram* jilid 5 edisi terjemahan Indonesia, (Jakarta: Darul Haq, 2007)
- Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, *Minhajul Muslim*. (Surakarta: insan kamil, 2012)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Ash Shawi, Shalah dan Abdullah Al Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008)
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al Qurannul Majid An Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* cet ke 4, (Jakarta: kencana 2013)
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN press, 2009)
- E-book *Pengembangan Teknologi Produksi Gaharu Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan*, (Bogor, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hutan Dan Konservasi Alam, 2010).
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Haeroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* edisi 1, cet 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Darul As Shidqi)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Interview dengan Husaini, perwakilan PT Habibi Gaharu Persada

- Karim, A Adiwarman, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004)
- Maleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Muhammad, Abdul Kadir , *Hukum Perdata Indonesia* cet revisi (Citra Adya Bakti, 2010)
- Nurhayati, Tri Kurnia *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: Dengan Ejaan Yang Disempurnakan* cet II, (Jakarta, Eska Media,2003)
- Pass, Cristoper Dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2001)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet-43, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2009)
- Rivai, Veithzal, *Islamic Transaction Lam In Busniness*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Sarong, A. Hamid, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh, PSW Iain Ar Raniry 2009)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ,terjemahan jilid 4, (Surakarta: Insan Kamil, 2016)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13 terjemahan (Bandung: Al Ma'arif, 1987)
- Shamad, Baihaqi A, *Konsepsi Syirkah dalam Islam: Perbandinga Antar Mazhab* (Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar Raniry Press, 2007)
- Simanjuntak, Ricardo, *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan Publishing, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet-11 (Bandung, Alfabeta, 2008)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Setia Pustaka, 2000)
- Syakir Syula, Muhammad, *Asuransi Syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, terjemahan dari buku *Al Fiqhu As Syafi'i Al Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010)

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 3799 /2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairani, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Fakhrruzzi M. Yunus, Lc., MA. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Suhada Isnanda
N I M : 121209383
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Perjanjian Kerjasama Inokulasi Gaharu Alam Berdasarkan Konsep Syirkah Inan (Suatu Penelitian Pada PT. Habibi Gaharu Persada)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 November 2016

Dekan, u

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197360141997031001

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
INOKULASI GAHARU ALAM**

**NOMOR : 03.000.000.050/GHP-SPK-GA/VIII/2014
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2014**

ANTARA

PT.HABIBI GAHARU PERSADA

DENGAN

**Kelompok Tani Gaharu Inti Alim Alam &
ZAHARA**

Register: JP.ST.AJ.000.050

**DESA JEUMPHEUK KEC. SAMPOINIET KAB. ACEH JAYA
PROPINSI ACEH**

PERJANJIAN KERJASAMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Tuan JUMADI SINAGA SH , Lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 02-05-1961 (Kosong Dua Kosong Lima Sembilan Ribu Enam Puluh satu)Warga Negara Indonesia, Direktur, bertempat tinggal di Jl. Garot Lr. Pondok Indah Keutapan Aceh Besar.Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1106070205610001,pada tanggal 22-05-2009._____

- Bertindak untuk dan atas nama PT. HABIBI GAHARU PERSADA
Selanjutnya disebut juga Pihak Pertama,_____

2. Tuan TAUFIK ID Lahir di Jeumpheuk Pada tanggal, 11 Oktober 1974,(Sebelas Oktober Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Matai Kec. Jeumpheuk Kab. Aceh Jaya Propinsi Nanggro Aceh Darussalam Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :111404111740001 pada tanggal 12-03-2012._____

3. Tuan TEUKU MUHAMMAD Lahir di Jeumpheuk pada tanggal 05 Mei 1979, (Kosong Lima Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Matai Kec. Jeumpheuk Kab. Aceh Jaya Propinsi Nanggro Aceh Darussalam Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1114042505790001 pada tanggal 19 Nopember 2012,

- Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut juga Pihak Kedua (Pemilik / Penanggung jawab batang)._____

1. Nyonya, ZAHARA Lahir di Banda Aceh pada tanggal, 01-12-1963 (Tiga Satu Dua Belas Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh Propinsi Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1171094112630001 pada tanggal, 11-03-2013, _____

Pada hari ini Senin tanggal 18 September 2014 (Delapan Belas September tahun Dua ribu Empat belas) ketiga belah pihak tersebut diatas telah mengikat diri dalam sebuah perjanjian kerjasama yang isi pokoknya tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :_____

_____ Pasal 1 _____

Ketiga belah pihak menempatkan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah menyatukan pandangan kedepan dalam rangka kerjasama investasi yang saling menguntungkan dan saling mentaati / mematuhi azas tujuan yang akan dilakukan bersama (ketiga belah pihak) sama-sama mengabdikan pada aturan yang telah disepakati dengan harapan mendapat ridho dari Allah S.W.T. Oleh karena itu semua perbuatan atas hak hukum yang telah disepakati akan dilakukan dengan baik dan benar.

_____ Pasal 2 _____

- Ayat 1. Kerjasama yang dimaksud dalam pasal 1 yaitu inokulasi serta bagi hasil gaharu alam Milik Petani. _____
- Ayat 2. Batang gaharu adalah milik Pihak Kedua yang tumbuh dan terletak di Desa Jeumpheuk Kecamatan Sampoinet Kabupaten Aceh Jaya. Nanggroe Aceh Darussalam. Jumlah Investasi Pihak Ketiga Sebesar Rp.6.500.000.(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau 1000 (Seribu) Lobang. _____
- Ayat 3. Pelaksanaan inokulasi menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Ayat 4. Penjagaan terhadap batang gaharu yang telah dinokulasi menjadi tanggung jawab Pihak Kedua/Pemilik batang. _____
- Ayat 5. Pihak Pertama wajib memastikan teknis inokulasi dengan jarak antar lobang vertikal 15 cm dan jarak antar lobang horizontal atau melingkar 10 cm. _____
- Ayat 6. Bila terjadi kehilangan/kencurian sesudah gaharu alam di Inokulasi maka, Pihak Kedua (Petani) berkewajiban untuk melakukan ganti rugi sebesar nilai proyeksi yang wajar/ideal dibandingkan dengan hasil panen pohon yang tersisa dan dengan ukuran kurang lebih sama . _____
- Ayat 7. Keadaan memaksa dalam arti yang seluas luasnya adalah seperti diantaranya bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang / huru

hara, dan lain-lain maka, pihak kedua, dibebaskan dari tanggung jawab.——

Ayat 8. Apabila terjadi kegagalan inokulasi pada batang gaharu yang disuntik, maka Pihak Pertama akan melakukan inokulasi kembali dan seluruh biaya ditanggung oleh pihak Pihak Pertama.——

————— Pasal 3 —————

Pemanenan. Pemanenan yang dimaksud adalah pemanenan terhadap batang gaharu yang telah diinokulasi oleh Pihak Pertama dengan ketentuan setelah batang gaharu tersebut diinokulasi (masa proses inokulasi berjalan minimal 2 tahun) dalam hal ini masing-masing pihak berkewajiban——

Ayat 1. Pihak Pertama berkewajiban melatih pihak Kedua termasuk tentang teknik pemanenan gaharu secara baik dan benar.——

Ayat 2. Pemanenan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua yaitu Pemilik/penanggungjawab batang termasuk keselamatan barang seutuhnya sampai ditangan *buyer* (pembeli).——

————— Pasal 4 —————

Pemasaran. Pemasaran yang dimaksud adalah hasil panen gaharu yang telah diinokulasi dipasarkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan harga pasar Internasional.

Ayat 1: Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak akan melepaskan barang kepada Pihak Pertama sebelum Pihak Pertama atau Pembeli (*buyer*) melakukan pelunasan.——

————— Pasal 5 —————

Bagi hasil. Bagi hasil yang dimaksud adalah bagi hasil pasca panen setelah gaharu yang dipanen oleh pihak kedua dan dipasarkan Oleh Pihak Pertama. Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat untuk bagi hasil dengan ketentuan:—

Ayat 1: Pihak pertama (PT. Habibi Gaharu Persada) mendapat hak hasil 50% dari hasil panen gaharu tersebut, —————

Ayat 2: Pihak Kedua (Pemilik / penanggungjawab batang) mendapat hak hasil 20% dan Pihak Ketiga (Investor) 30% dari hasil panen gaharu tersebut dan persentase tersebut belum dipotong pajak penghasilan (PPH) —————

————— Pasal 6 —————

Apabila pihak kedua / pihak ketiga meninggal dunia, perjanjian ini tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh ahli waris, (tertera dalam formulir pendaftaran atau KK) —————

————— Pasal 7 —————

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh ketiga belah pihak berdasarkan musyawarah dan mufakat yang akan dituangkan dalam suatu surat tambahan (Addendum) tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini —————

————— Pasal 8 —————



Bahwa didalam semua yang bertalian dengan pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibatnya Ketiga Belah Pihak telah sepakat akan memilih menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Banda Aceh —————

-----Pasal 8-----

Bahwa didalam semua yang bertalian dengan pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibatnya Ketiga Belah Pihak telah sepakat akan memilih menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Banda Aceh-----

Demikian Surat perjanjian ini dibuat dalam keadaan sehat, sadar sepenuhnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun juga-----


DIBUAT DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2014

 PT. Habibul Gubari Banda Aceh (JUMADI SINAGA, SH) Direktur	 (TAUFIK ID) Ketua IAA	 (ZAHARA) Investor
 TEUKU MUHAMMAD Wakil Ketua IAA		

SAKSI - SAKSI :


(HUSAINI, S, Par)
Perw. Perusahaan


(T. RAJA ITAM
Imum Mukim


(DRS. BASRI USMAN)
Perw. Investor

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Suhada Isnanda
Tempat /Tgl. Lahir : Sabang / 7 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 121209383
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Nikah
Alamat : Gampong Ie Meulee, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang

Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIN 1 Sabang berijazah tahun 2006
SLTP/MTS : MTsS Tgk. Chiek Oemar Diyan berijazah tahun 2009
SMA/MA : MAS Tgk. Chiek Oemar Diyan berijazah tahun 2012
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Data Orang Tua

Nama Ayah : Iskandar Zulkarnaen, SH
Nama Ibu : Ida Sukmawati
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Gampong Ie Meulee, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 9 Januari 2018

Suhada Isnanda

NIM: 121209383